

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 173 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 guna meningkatkan kinerja para pejabat pengelola keuangan dan barang daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

Memberikan tambahan tunjangan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta

rupiah) setiap bulannya kepada:

a. Bendahara Penerimaan;b. Bendahara Pengeluaran;c. Bendahara Penerimaan Pembantu;

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu;

e. Pengurus Barang; dan f. Penyimpan Para Penyimpan Barang.

KEDUA

Mengalokasikan dana tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam perencanaan APBD Tahun Anggaran 2015 pada DPA

masing-masing SKPD/UKPD.

KETIGA

Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak diperkenankan menerima honorarium dari kegiatan yang ada di

lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Sekretaris Daerah,

aefullah NIF 196402111984031002

Tembusan:

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta